



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sebagai Pemohon I.

Nurul Itanaini binti Agus Subhan Mahmud, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di SDN 2 Onepute Jaya, bertempat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 02 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak tiri Pemohon II bernama Laduni, dan yang menikahkan bapak tiri Pemohon II dihadiri dua orang saksi

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 13



masing-masing bernama Solihin dan Candra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta 1 buah mushaf Al- Qur'an yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. M. Ibrahim Arrafat, umur 3 tahun
 2. M. Hafidz Abdullah, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona**) dengan Pemohon II (**Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 97/AC/2011/PA.Buk, atas nama Pemohon II, tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206050405920001 atas nama Pemohon I, tanggal 11 April 2011, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206056004800002 atas nama Pemohon II, tanggal 20 April 2010, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Solihin bin Sukara**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 13



pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dari bapak tiri Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur pada tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berstatus jejaka dan berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II masih berstatus janda dan berumur 31 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak tiri dari Pemohon II bernama Laduni karena bapak kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bapak tiri dari Pemohon II bernama Laduni;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Solihin dan Candra;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat serta 1 buah mushaf Al- Qur'an yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. **Candra Kirana bin Maksimun**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. Wan Xian, tempat tinggal di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur pada tanggal 29 Desember 2011;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berstatus jejak dan berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II masih berstatus janda dan berumur 31 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak tiri dari Pemohon II bernama Laduni karena bapak kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bapak tiri dari Pemohon II bernama Laduni;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Solihin dan Candra;
 - Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat serta 1 buah mushaf Al- Qur'an yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti P.2 dan P. 3. Dalam alat bukti P.2 dan P. 3 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus janda dan telah mengajukan alat bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona) dengan Pemohon II (Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud) disahkan

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 13



menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona) dengan Pemohon II (Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak tiri Pemohon II bernama Laduni sekaligus yang menikahkan dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Solihin dan Candra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 1 buah mushaf Al- Quran yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak tiri Pemohon II bernama Laduni sekaligus yang menikahkan dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Solihin dan Candra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 1 buah mushaf Al- Quran yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Timur, Kabupaten Morowali, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak tiri Pemohon II bernama Laduni sekaligus yang menikahkan dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Solihin dan Candra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 1 buah mushaf Al- Quran yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonanannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonanannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 13



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bapak tiri Pemohon II bernama Laduni sekaligus yang menikahkan dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Solihin dan Candra dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 1 buah mushaf Al- Quran yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2

Penetapan No.0056/PdL.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 13



orang anak;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di instansi pemerintah karena memang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkannya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona) dan Pemohon II (Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona) dan Pemohon II (Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona) dan Pemohon II (Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud) yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I

Penetapan No.0056/PdL.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 13



dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yupitra Menggilona bin Edison Menggilona**) dengan Pemohon II (**Nurul Itsnaini binti Agus Subhan Mahmud**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penetapan No.0056/PdLP/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.



Ketua Majelis

Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0056/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)